



## **P U T U S A N**

Nomor : 545/Pid.B/2012/PN.Stb

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD NASIR;**  
Tempat lahir : Bukit Mas (Besitang);  
Umur/ Tgl. Lahir : 37 tahun / 25 Nopember 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Link II Bukit Mas Pasar Kel. Kampung Lama Kec. Besitang  
Kab. Langkat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;;

Penahanan Terdakwa :

Penyidik sejak 30 Mei 2012 s/d 19 Juni 2012;

Perpanjangan oleh Kajari Stabat sejak 20 Juni 2012 s/d 29 Juli 2012;

Penuntut Umum sejak 26 Juli 2012 s/d 14 Agustus 2012;

Hakim Pengadilan Negeri sejak 31 Juli 2012 s/d 29 Agustus 2012;

Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 30 Agustus 2012 s/d 29 Oktober 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **“MUHAMMAD NASIR”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu;.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **“MUHAMMAD NASIR”** selama : **5 (lima) bulan** potong masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia type 6303i klasik warna hitam yang di dalamnya terdapat nomor tebakkan judi jenis togel yang baru saja dikirim melalui pesan singkat.
  - 1 (satu) lembar kertas rokok bertuliskan nomor atau angka tebakkan judi jenis togel.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Rp 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).  
Dirampas untuk negara.
- 4 Menetapkan agar terdakwa **“MUHAMMAD NASIR”** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 31 Juli 20122 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

**KESATU :**



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NASIR** pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 bertempat di Lingkungan I Bukit Mas Pasar Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menunggu orang yang datang untuk membeli nomor tebakkan judi jenis togel di dalam rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan II Bukit Mas Pasar Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang. Apabila pembeli datang terdakwa memberikan beberapa nomor tebakkan judi jenis togel yang bervariasi mulai dari angka tebakkan maupun jumlah uang taruhan dari setiap nomor tebakkan kepada terdakwa untuk ditulis di handphone milik terdakwa. Sekira pukul 21.30 wib terdakwa sudah tidak menerima lagi pembeli nomor tebakkan judi jenis togel (toto gelap) tersebut. Kemudian nomor tebakkan judi jenis togel yang ditulis atau disimpan di handphone milik terdakwa dikirim ke handphone milik Siregar. Adapun cara permainannya adalah sebagai berikut jika berhasil nomor tebakkan, maka hadiah 2 (dua) angka pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) yaitu sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menjual nomor tebakkan judi jenis togel tersebut yaitu pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Terdakwa menjual nomor tebakkan judi jenis togel dari pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 21.30 wib, selanjutnya nomor tebakkan judi jenis togel tersebut dikirimkan kepada Siregar (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang) melalui pesan singkat dari Hp milik terdakwa. Apabila nomor tebakkan si pembeli keluar atau kena maka si pembeli mendatangi terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan uang (hadiah) tersebut kepada pembeli yang nomor tebakannya keluar atau kena. Adapun omset atau penghasilan terdakwa setiap harinya dari hasil penjualan nomor tebakkan judi jenis togel tersebut yaitu lebih kurang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa sudah menjual nomor tebakkan judi jenis togel tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen. Kemudian datang saksi Muhammad Ismail Nasution, saksi Erik Evantra Sembiring dan saksi Leo S Surbakti (ketiganya anggota Polsek Besitang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type 6303i klasik warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rokok yang bertuliskan nomor tebakkan judi jenis togel dan uang sebesar Rp 33.000,- (tiga puluh tiga ribu



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibawa ke Polsek Besitang untuk diproses lebih lanjut.-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NASIR** pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 bertempat di Lingkungan I Bukit Mas Pasar Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menunggu orang yang datang untuk membeli nomor tebakan judi jenis togel di dalam rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan II Bukit Mas Pasar Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang. Apabila pembeli datang terdakwa memberikan beberapa nomor tebakan judi jenis togel yang bervariasi mulai dari angka tebakan maupun jumlah uang taruhan dari setiap nomor tebakan kepada terdakwa untuk ditulis di handphone milik terdakwa. Sekira pukul 21.30 wib terdakwa sudah tidak menerima lagi pembeli nomor tebakan judi jenis togel (toto gelap) tersebut. Kemudian nomor tebakan judi jenis togel yang ditulis atau disimpan di handphone milik terdakwa dikirim ke handphone milik Siregar. Adapun cara permainannya adalah sebagai berikut jika berhasil nomor tebakan, maka hadiah 2 (dua) angka pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) yaitu sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menjual nomor tebakan judi jenis togel tersebut yaitu pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Terdakwa menjual nomor tebakan judi jenis togel dari pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 21.30 wib, selanjutnya nomor tebakan judi jenis togel tersebut dikirimkan kepada Siregar (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang) melalui pesan singkat dari Hp milik terdakwa. Apabila nomor tebakan si pembeli keluar atau kena maka si pembeli mendatangi terdakwa. Kemudian terdakwa



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang (hadiah) tersebut kepada pembeli yang nomor tebakannya keluar atau kena. Adapun omset atau penghasilan terdakwa setiap harinya dari hasil penjualan nomor tebakkan judi jenis togel tersebut yaitu lebih kurang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa sudah menjual nomor tebakkan judi jenis togel tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen. Kemudian datang saksi Muhammad Ismail Nasution, saksi Erik Evantra Sembiring dan saksi Leo S Surbakti (ketiganya anggota Polsek Besitang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type 6303i klasik warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rokok yang bertuliskan nomor tebakkan judi jenis togel dan uang sebesar Rp 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) dibawa ke Polsek Besitang untuk diproses lebih lanjut.-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

### 1. Saksi LEO S. SURBAKTI :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di warung kopi di Lingkungan II Bukit Mas Pasar Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa sebagai juru tulis dalam perjudian jenis togas;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan dari terdakwa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type 6303i klasik warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rokok yang bertuliskan nomor tebakkan judi jenis togel dan uang sebesar Rp 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa setiap hasil penjualan togel tersebut disetorkan terdakwa kepada Siregar;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 2. Saksi ERIK EVANTRA SEMBIRING :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di warung kopi di Lingkungan II Bukit Mas Pasar Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa sebagai juru tulis dalam perjudian jenis togas;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan dari terdakwa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type 6303i klasik warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rokok yang bertuliskan nomor tebakkan judi jenis togel dan uang sebesar Rp 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa setiap hasil penjualan togel tersebut disetorkan terdakwa kepada Siregar;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di warung kopi di Lingkungan II Bukit Mas Pasar Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa sebagai juru tulis permainan judi jenis togas dan pada saat penangkapan tersebut, ditemukan dari terdakwa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type 6303i klasik warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rokok yang bertuliskan nomor tebakkan judi jenis togel dan uang sebesar Rp 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menunggu orang yang datang untuk membeli nomor tebakkan judi jenis togel di dalam rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan II Bukit Mas Pasar Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang. Apabila pembeli datang terdakwa memberikan beberapa nomor tebakkan judi jenis togel yang bervariasi mulai dari angka tebakkan maupun jumlah uang taruhan dari setiap nomor tebakkan kepada terdakwa untuk ditulis di handphone milik terdakwa. Sekira pukul 21.30 wib terdakwa sudah tidak menerima lagi pembeli nomor tebakkan



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

judi jenis togel (toto gelap) tersebut. Kemudian nomor tebakkan judi jenis togel yang ditulis atau disimpan di handphone milik terdakwa dikirim ke handphone milik Siregar. Adapun cara mainannya adalah sebagai berikut jika berhasil nomor tebakkan, maka hadiah 2 (dua) angka pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) yaitu sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menjual nomor tebakkan judi jenis togel tersebut yaitu pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Terdakwa menjual nomor tebakkan judi jenis togel dari pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 21.30 wib, selanjutnya nomor tebakkan judi jenis togel tersebut dikirimkan kepada Siregar (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang) melalui pesan singkat dari Hp milik terdakwa. Apabila nomor tebakkan si pembeli keluar atau kena maka si pembeli mendatangi terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan uang (hadiah) tersebut kepada pembeli yang nomor tebakannya keluar atau kena;

- Bahwa hasil rekapan disetorkan terdakwa kepada Siregar;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian 10% dari tiap omset atau keuntungan yang diperoleh;
- Bahwa terdakwa maupun bandar tidak dapat menentukan seseorang untuk menang karena permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia type 6303i klasik warna hitam yang di dalamnya terdapat nomor tebakkan judi jenis togel yang baru saja dikirim melalui pesan singkat.
- 1 (satu) lembar kertas rokok bertuliskan nomor atau angka tebakkan judi jenis togel.
- Uang Rp 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di warung kopi di Lingkungan II Bukit Mas Pasar Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa sebagai juru tulis permainan judi jenis togas dan pada saat penangkapan tersebut, ditemukan dari terdakwa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type 6303i klasik warna hitam, 1 (satu) lembar kertas rokok yang bertuliskan nomor tebakkan judi jenis togel dan uang sebesar Rp 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menunggu orang yang datang untuk membeli nomor tebakkan judi jenis togel di dalam rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan II Bukit Mas Pasar Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang. Apabila pembeli datang terdakwa memberikan beberapa nomor tebakkan judi jenis togel yang bervariasi mulai dari angka tebakkan maupun jumlah uang taruhan dari setiap nomor tebakkan kepada terdakwa untuk ditulis di handphone milik terdakwa. Sekira pukul 21.30 wib terdakwa sudah tidak menerima lagi pembeli nomor tebakkan judi jenis togel (toto gelap) tersebut. Kemudian nomor tebakkan judi jenis togel yang ditulis atau disimpan di handphone milik terdakwa dikirim ke handphone milik Siregar. Adapun cara permainannya adalah sebagai berikut jika berhasil nomor tebakkan, maka hadiah 2 (dua) angka pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) yaitu sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menjual nomor tebakkan judi jenis togel tersebut yaitu pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Terdakwa menjual nomor tebakkan judi jenis togel dari pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 21.30 wib, selanjutnya nomor tebakkan judi jenis togel tersebut dikirimkan kepada Siregar (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang) melalui pesan singkat dari Hp milik terdakwa. Apabila nomor tebakkan si pembeli keluar atau kena maka si pembeli mendatangi terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan uang (hadiah) tersebut kepada pembeli yang nomor tebakannya keluar atau kena;
- Bahwa benar hasil rekapan disetorkan terdakwa kepada Siregar;
- Bahwa benar terdakwa mendapat bagian 10% dari tiap omset atau keuntungan yang diperoleh;
- Bahwa benar terdakwa maupun bandar tidak dapat menentukan seseorang untuk menang karena permainan tersebut bersifat untung-untungan;





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tahu kalau memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

**KESATU** : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan sesuai menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Turut serta tanpa hak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum dan menjadikannya sebagai pencarian atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

### 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan an terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa MUHAMMAD NASIR, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **2. Unsur “Turut serta tanpa hak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum dan menjadikannya sebagai pencarian atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” :**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah dapat pula diartikan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa unsur dimaksud adalah ditujukan kepada setiap orang yang mengadakan perjudian ataupun turut campur dalam pengadaan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di warung kopi di Lingkungan II Bukit Mas Pasar Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat karena bertindak sebagai juru tulis perjudian jenis togas dimana permainan judi



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

togas tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menunggu orang yang datang untuk membeli nomor tebakkan judi jenis togel di dalam rumah terdakwa yang terletak di Lingkungan II Bukit Mas Pasar Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang. Apabila pembeli datang terdakwa memberikan beberapa nomor tebakkan judi jenis togel yang bervariasi mulai dari angka tebakkan maupun jumlah uang taruhan dari setiap nomor tebakkan kepada terdakwa untuk ditulis di handphone milik terdakwa. Sekira pukul 21.30 wib terdakwa sudah tidak menerima lagi pembeli nomor tebakkan judi jenis togel (toto gelap) tersebut. Kemudian nomor tebakkan judi jenis togel yang ditulis atau disimpan di handphone milik terdakwa dikirim ke handphone milik Siregar. Adapun cara permainannya adalah sebagai berikut jika berhasil nomor tebakkan, maka hadiah 2 (dua) angka pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) yaitu sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menjual nomor tebakkan judi jenis togel tersebut yaitu pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Terdakwa menjual nomor tebakkan judi jenis togel dari pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 21.30 wib, selanjutnya nomor tebakkan judi jenis togel tersebut dikirimkan kepada Siregar (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang) melalui pesan singkat dari Hp milik terdakwa. Apabila nomor tebakkan si pembeli keluar atau kena maka si pembeli mendatangi terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan uang (hadiah) tersebut kepada pembeli yang nomor tebakannya keluar atau kena;

Bahwa benar terdakwa mengetahui jika permainan judi togas tersebut sifatnya untung-untungan dimana terdakwa maupun bandar tidak dapat menentukan siapa yang akan menang dan terdakwa turut serta dalam permainan judi tersebut dan menjadikannya sebagai pencarian untuk menambah pemasukannya;

Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut bersifat melawan hukum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenaar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia type 6303i klasik warna hitam yang di dalamnya terdapat nomor tebakkan judi jenis togel yang baru saja dikirim melalui pesan singkat.
- 1 (satu) lembar kertas rokok bertuliskan nomor atau angka tebakkan judi jenis togel.

Merupakan sarana yang digunakan untuk mengadakan permainan judi, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).

Merupakan hasil dari permainan judi dan masih mempunyai nilai nominal maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - (satu) unit Handphone Nokia type 6303i warna hitam ;
  - (satu) lembar kertas rokok yang bertuliskan nomor tebakkan judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai berjumlah Rp 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 1 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 19 September 2012 oleh kami YONA L.K, SH sebagai Hakim Ketua Majelis : FITRA DEWI NASUTION, SH, MH dan CIPTO HOSARI PN, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga





14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh BORBOR PASARIBU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh NOVA SURYANITA SEBAYANG, SH, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan di hadapan terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

**FITRA DEWI NASUTION, SH, MH**

**CIPTO HOSARI PN, SH, MH**

HAKIM KETUA,

**YONA L.K, SH**

PANITERA PENGGANTI,

**BORBOR PASARIBU**